BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan saksi sangat menentukan dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana dalam suatu proses peradilan pidana. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan produk hukum Indonesia. Undang-Undang ini adalah revisi dari Undang-Undang No 13 Tahun 2006 sebagai tahap lanjutan dalam revisi perbaikan dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam upaya menjamin tegaknya keadilan.

Oleh karena itu perlu adanya perhatian serius tentang keberadaan saksi ini di depan pengadilan. Dalam berbagai keadaan saksi akan berada pada posisi yang sulit sehingga saksi seringkali tidak mengungkap kejadian yang sebenarnya. Keadaan tersebut dapat berupa kejahatan yang dapat menimbulkan berbagai masalah dan kerugian dalam masyarakat oleh karena itu tindak kejahatan tersebut harus diantisipasi dan ditindaklanjuti (Sofyan 2014, 93). Dalam mengungkap kejahatan tentunya tidak lepas dari peran seorang saksi yang akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu saksi memiliki peranan penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran suatu tindak pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan dalam berbagai arti seperti orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sunguh-sungguh terjadi; orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya; orang yang member keterangan di muka hakim untuk kepentingan terdakwa dan pendakwa (*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* 2001, 285).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang No 31 tahun 2014. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Korban dan Saksi yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat rancangan undang-undang (RUU) ini harus selalu didesak hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas. Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana(http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban/ diakses pada 2 Juni 2017 pukul 19.05).

Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Apalagi masalah pemerkosaan yang menjadikan korban bertindak sebagai saksi.

> "Tanpa kesaksian dari korban atas tindakan kekerasan yang dialaminya, hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Tanpa sistem perilindungan yang efektif bagi pihak yang mau bersaksi, tidak akan ada korban kekerasan yang mengungkapkan kejahatan yang dialaminya kepada penegak hukum"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

(http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uunomor-13-tahun-2006-tentang perlindungan-saksi-dan-korban/ diakses pada 2 Juni 2017 pukul 19.05).

Keterangan yang diberikan saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan peradilan. Sehingga para pelaku kejahatan sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus, termasuk memberi janji-janji muluk ataupun intimidasi langsung, guna mencegah korban memberikan kesaksiannya. Perlindungan bagi saksi dan korban harus didasarkan pada undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Istilah perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian perlindungan ini hampir sama pengertiannya dengan pengertian perlindungan dalam PP No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan(http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun-2006-tentang perlindungan-saksi-dan-korban/ diakses pada 2 Juni 2017 pukul 19.05).

Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak dibahas mengenai pentingnya perlindungan saksi (Sunarso 2012, 50). Ancaman terhadap saksi sangat rentan terjadi, hal ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab agar persaksian yang dilakukan oleh saksi sesuai dengan keinginannya sehingga saksi melakukan persaksian yang tidak sebenarnya. Hal ini menjadikan seorang saksi berada dalam kebimbangan dalam menegakan keadilan oleh karena itu perlu adanya perlindungan bagi saksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Pemberian kesaksian merupakan langkah yng penuh resiko, karena itu diperlukannya adanya jaminan perlindungan saksi dan korban sangatlah penting. Mengingat contoh kasus sejak September 2016, (LPSK) telah melindungi 12 orang saksi dalam kasus pembunuhan dan penipuan yang berkedok penggadaan uang yang diduga dilakukan Dimas Kanjeng. Kondisi psikologis para saksi dan korban mengaku menerima pesan singkat gelap. Kemudian kasus Salim Kancil 5 saksi dan korban dilindungi. Sejak January sampai November 2017 ada 113 saksi dan korban yang dilindungi LPSK.

Dalam hukum Islam bersaksi adalah *fardu ain* yakni wajib bagi orang yang mengembannya selama dia diminta untuk menyampakan kesaksian dan dikhawatirkan adanya pengabaian hak, bahkan wajib hukumnya jika dikhawatirkan ada hak yang diabaikan meskipun dia tidak diminta untuk bersaksi (Daur 2002, 24). Kesaksian itu wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik di badannya, kehormatannya, hartanya ataupun keluarganya, karena apabila saksi itu mendapat kesulitan baik berupa ancaman kepada keluarga, kehormatan, harta dan jiwanya maka saksi tersebut akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengancam. Untuk menghindari hal tersebut dan demi untuk menegakkan keadilan, maka saksi mendapatkan perlindungan. Di dalam Islam perlindungan itu terbagi atas perlindungan terhadap akal, jiwa, kehormatan, harta dan agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Dalam Islam perlindungan itu terbagi atas perlindungan terhadap akal, jiwa, kehormatan, harta dan Agama (Audah 2007, 167). Saksi sebagaimana manusia biasa dalam Islam mempunyai hak untuk dilindungi karena bejasa terhadap bangsa dan negara (Hamid 2003, 147). Di Indonesia Perlindungan saksi merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum pidana.

Dalam proses pembuktian di pengadilan tentunya ada saksi yang akan menerangkan kejadian yang sebenarnya terjadi di hadapan majelis hakim dalam persidangan. Keterangan saksi berperan penting dalam membuktikan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan adanya saksi akan mempermudah pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Undang Undang No 31 Tahun 2014".

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Apa pandangan hukum Islam terhadap perlindungan saksi yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014?

1.3. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan menjelaskan kata-kata yang Penulis anggap perlu untuk dijelaskan:

Perlindungan adalah berlindung; menempatkan diri dibawah; bernaung; pertolongan; melindungi; menutup; melindungi; menutupi; menyembunyikan; menjaga; memberikan pertolongan, menututpi malu dan sebagainya; perlindungan; penjagaan; pemberi pertolongan lindungan (Anwar 2001, 261). Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Undang-Undang No 02 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi). Orang yang di dengar keterangannya di muka pengadilan; orang yang mendapat tugas mengahadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat di dengar keterangannya di depan pengadilan (Kansil 2010, 383).

Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkarapidana yang ia dengar sendiri, is lihat sendiridan is alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuanya ini (Soerodibroto 2014, 363)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan atau sunah rasul tentang tingkah laku manusia Mukhalaf yang diakui sekelompok masyarakat; disusun oleh orang yang diberi wewenang oleh masyarakat.itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya (Syarifuddin 2009, 6).

Dari penjelasan di atas, judul yang penulis maksud secara keseluruhan adalah perlindungan hukum bagi saksi dalam hukum pidana Islam dan Undang- Undang No 31 Tahun 2014.

1.4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi saksi.

b. Kegunaan penelitian

1) Secara Teoritis, yakni menambah wawasan pembaca mengenai pandangan hukum islam terhadap perlindungan terhadap saksi.
2) Dari Sisi Praktis, memberikan kontribusi pemikiran tentang Undang-Undang No 31 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan pembaca untuk mempelajari bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1.5. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dan Pepustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang peneliti lakukan sejak bulan Maret 2016 sampai saat ini. Data yag diperlukan untuk referensi terdiri atas : Buku, Artikel Undang-Undang, dengan isi tentang isu media cetak dan internet.

Analisis data dilakukan sesuai yang disajikan dikemukakan oleh Creswell(Creswell 2010, 274-283). Ada enam langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

a. mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
b. Membaca keseluruhan data
c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data
d. Menerapkan proses *coding* untuk mendiskripsikan *setting*, orang-orang, ketegori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis
e. menuntunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif
f. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai kesimpulan. Data yang penulis peroleh, penulis analisis dengan cara mengelompokkan, mereduksi, menseleksi data untuk memperoleh jawaban dari pertannyaan penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab Pertama pendahuluan yang berisi, latar belakang, rumusan masalah, defenisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang konsep saksi dalam islam yang berisi pengertian saksi, syarat-syarat saksi, dasar hukum saksi, hak-dan kewajiban saksi, dasar hukum perlindungan saksi,tata cara pemberian perlindungan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hukum.

Bab ketiga landasan teori perlindungan saksi dalam undang- undang no 31 tahun 2014, pengertian perlindungan hukum, asas-asas perlindungan hukum bagi saksi, tujuan perlindungan hukum, latar beakang munculnya undang- undang perlindungan saksi, pengaturan perlindungan saksi dalam hukum positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap perlindungan hukum bagi saksi dalam hukum islam. Bab kelima berisi penutup berisi kesimpulan, saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG